

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Tinjauan Penelitian Terdahulu*

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Arifin, et al (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Tingkat Kesehatan pada PT. BRI Syariah yang diukur pada periode pengamatan tahun 2011-2013. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio NPL, IRR, LDR, LAR, dan CR yang termasuk dalam faktor Risk Profile bekerja dengan baik dalam pelaksanaan manajemen risiko. Bank BRI juga menunjukkan telah mengaplikasikan GCG dengan baik dan maksimal. Rasio ROA dan NIM yang baik memperlihatkan bahwa faktor rentabilitas BRI bekerja dengan baik. Hal ini diperkuat oleh total asset dan pertumbuhan laba yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan menggunakan rasio CAR, BRI dianggap mempunyai sistem permodalan yang baik.
2. Nur Artyka (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Tingkat Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2011-2013 dengan metode RGEC. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif analisis ratio: (1) Risk Profile menggunakan rasio keuangan NPL (Non Performing Loan), dan LDR (Loan to Deposit Ratio), (2) Good Corporate Governance, (3) Earnings menggunakan rasio keuangan ROA (Return On Asset), dan NIM (Net Interest Margin), dan (4) Capital menggunakan rasio keuangan CAR (Capital Adequacy Ratio). Hasil penelitian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2011 menunjukkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank sangat sehat Untuk tahun 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank sangat sehat.

3. Jayanti Mandasari (2015) meneliti tentang analisis kinerja keuangan dengan pendekatan metode RGEC pada Bank BUMN PERIODE 2012-2013. Populasi penelitian ini seluruh yaitu Bank BUMN yang terdaftar dalam direktori Bank Indonesia, yang memiliki laporan tahunan periode tahun 2012 sampai 2013. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan kinerja keuangan Bank BUMN selama periode 2012-2013 dari segi profil risiko yaitu dengan menganalisis risiko kredit yang diwakili dengan rasio NPL dikatakan baik dan dari analisis risiko likuiditas yang diwakili dengan rasio LDR dapat dikatakan Cukup Likuid. Sedangkan dari segi Good Corporate Governance (GCG) kinerja bank Sangat Baik. Serta secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi Rentabilitas (Earning) yaitu dengan menganalisis rasio ROA atau perolehan laba berdasarkan aset dan Rasio NIM atau kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya Bank dikatakan Baik. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan dari segi permodalan dengan menganalisis perbandingan rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang diwakili dengan menghitung rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) Bank dikatakan Baik.
4. Santi Budi Utami (2015) meneliti tentang tingkat kesehatan Bank BNI Syariah dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC pada periode 2012-2013. Metode CAMELS diukur dengan menggunakan rasio CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, FDR. Metode RGEC diukur dengan menggunakan rasio NPF, LR, IRR, DR, FACR, ROA, ROE, NIM, BOPO, CAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Negara Indonesia Syariah dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Booklet Perbankan Indonesia, 2011).

b. Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah, antara lain:

1) *Wadiah* (titipan)

Prinsip simpanan atau titipan merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah*.

2) *Mudharabah* (bagi hasil)

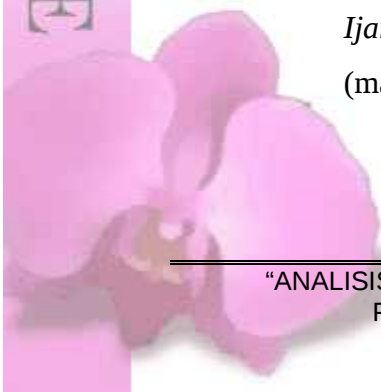
sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

3) *Musyarakah* (penyertaan)

Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.

4) *Ijarah* (sewa beli)

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan



pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

5) *Salam* (pembiayaan di muka)

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

6) *Istishna* (pembiayaan bertahap)

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

7) *Hiwalah* (anjak piutang)

Hawalah merupakan akad pengalihan piutang dari satu pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya.

8) *Kafalah* (garansi bank)

Secara teknis akad *kafalah* merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, dimana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.

9) *Rahn* (gadai)

Rahn yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

10) *Sharf* (transaksi valuta asing)

Sharf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

11) *Qardh* (pinjaman talangan)

Qard adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

12) *Qardhul Hasan* (pinjaman sosial)

Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya).

13) *Ujrah (fee)*.

Ujrah adalah hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa.

Prinsip-prinsip syariah itu dimanifestasikan dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi :

- a) giro berdasarkan prinsip *wadiah* (hanya untuk BUS);
- b) tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*;
- c) deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*;
- d) bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.

2) Melakukan penyaluran dana melalui :

- a) transaksi jual beli berdasarkan prinsip *mudharabah*, *istishna*, *ijarah*, *salam* dan jual beli lainnya;
- b) pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah* dan bagi hasil lainnya;
- c) pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *hiwalah*, *rahn* dan *qardh*.

c. Fungsi Bank Syariah

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu :

1) Fungsi manajer investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

2) Fungsi investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan bank syariah.

3) Fungsi sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah itu sendiri yaitu saling menguntungkan (bagi hasil).

4) Fungsi jasa keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan *kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of credit, letter of guarantee*, dan lain sebagainya.

d. Sumber Dana Bank Syariah

Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Sumber dana bank syariah terdiri dari:

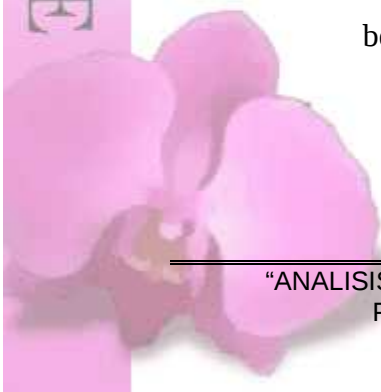
1) Modal inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- a) Modal yang disetor oleh para pemegang saham
- b) Cadangan
- c) Laba ditahan

2) Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana dari bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:



- a) Rekening investasi umum
 - b) Rekening investasi khusus
 - c) Rekening tabungan mudharabah
- 3) Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*) Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan.

2.2.2 Laporan Keuangan Bank

a. Pengertian Laporan Keuangan Bank

Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.

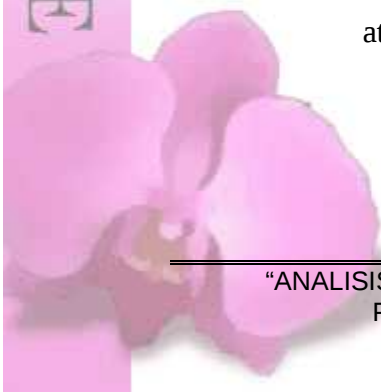
b. Arti Penting Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan dasar bagi upaya analisis tentang suatu usaha, sehingga harus mengerti arti dari laporan keuangan. Arti dari laporan keuangan yaitu keseluruhan aktivitas-aktivitas yang bersangkutan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dan biaya minimal dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan serta usaha-usaha untuk menggambarkan dana tersebut seefisien mungkin.

c. Laporan Keuangan Bank Syariah

Secara umum laporan keuangan untuk bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut (Muhamad, 2005:235)

- 1) Laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya, dengan tidak memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya, apakah ekonomi atau sosial. Mekanisme investasi yang digunakan terbatas hanya



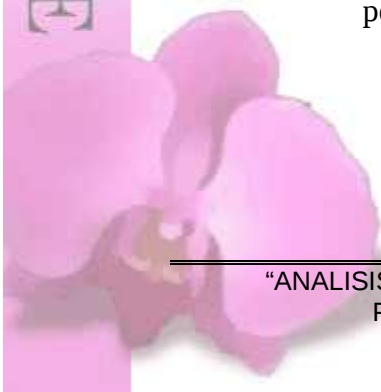
kepada beberapa cara yang diperbolehkan syariah. Karenanya laporan keuangan meliputi:

- a) Laporan posisi keuangan;
 - b) Laporan laba rugi;
 - c) Laporan arus kas;
 - d) Laporan laba ditahan atau perubahan saham pada pemilik.
- 2) Sebuah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas, yang dikelola oleh bank Islam untuk kepentingan masyarakat, baik berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan.
- 3) Laporan keuangan yang menggambarkan peran bank Islam sebagai *fiduciary* dari dana yang tersedia untuk jasa sosial ketika jasa semacam itu diberikan melalui dana terpisah.
- a) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sosial;
 - b) Laporan sumber dan penggunaan dana *qardh*

d. Manfaat Laporan Keuangan

Manfaat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan antara lain meliputi (Muhamad, 2005:252):

- 1) Untuk pengambilan putusan investasi dan pembiayaan;
- 2) Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang;
- 3) Mengenai sumber daya ekonomis (*economic resources*) bank, kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut;
- 4) Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip



syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;

- 5) Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan investasi terikat; dan
- 6) Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

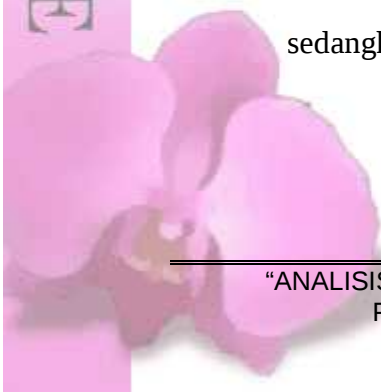
2.2.3 Kesehatan Bank

a. Pengertian dan Arti Penting Kesehatan Bank

Menurut Kasmir (2008:41) tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha pebankannya. Kegiatan tersebut meliputi :

- 1) kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan dari modal sendiri;
- 2) kemampuan mengelola dana;
- 3) kemampuan untuk menyalurkan dana kemasyarakat;
- 4) kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain;
- 5) pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bagi perbankan hasil akhir penilaian kesehatan perbankan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, hasil



dari penilaian kesehatan perbankan digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank.

b. Faktor yang Menggugurkan Tingkat Kesehatan Bank

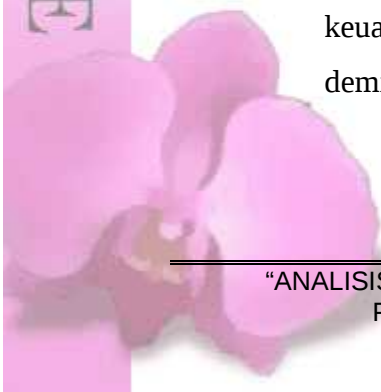
Menurut Taswan (2006:359) Predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat hal-hal yang membahayakan kelangsungan bank, antara lain:

- 1) Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan;
- 2) Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan bantu termasuk didalam kerjasama tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri;
- 3) *Window Dressing* dalam pembukuan dan laporan bank yang secara materil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank;
- 4) Praktik-praktik bank dalam atau melakukan usaha diluar pembukuan bank;
- 5) Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga;
- 6) Praktek lain yang menyimpang dan dapat membahayakan kelangsungan bank atau mengurangi kesehatan bank.

c. Prinsip-Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

1) Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar



permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2) Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam surat edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

3) Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

4) Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, *trend*, dan tingkat permasalahan.

d. Faktor-faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Metode RGEC

Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, penilaian tingkat kesehatan bank umum mencakup penilaian faktor-faktor sebagai berikut :

1) Profil Risiko

Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu:

a) Risiko kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank seperti pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, adanya penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali.

b) Risiko pasar

Suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar.

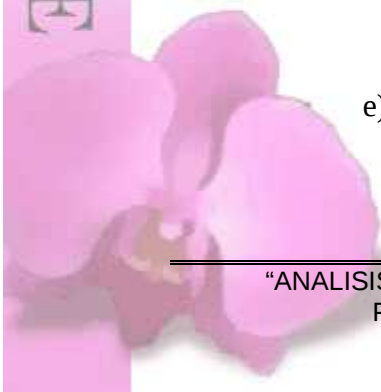
c) Risiko likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan bank ini umumnya karena ketidakmampuan *offsetting* posisi tertentu dengan pasar (karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai), ketidakmampuan mencairkan aset likuidnya untuk mengubah menjadi dana likuid, ketidakmampuan menciptakan sumber dana pinjaman untuk membiayai likuiditas.

d) Risiko operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e) Risiko hukum



Risiko hukum adalah potensi timbulnya kerugian yang diakibatkan adanya kelemahan aspek yuridis, baik dalam bentuk adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung aktivitas atau transaksi kelemahan-kelemahan perikatan yang dilakukan.

f) Risiko stratejik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat atau kurang *responsive* bank terhadap perubahan eksternal.

g) Risiko kepatuhan

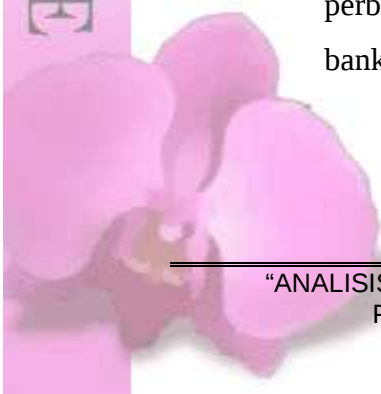
Risiko potensi timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lain yang berlaku.

h) Risiko reputasi

Merupakan eksposur yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder*.

2) *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Menurut Muh. Arief (2016:140) tentang pelaksanaan GCG pada perbankan bertujuan untuk memperkuat kondisi internal perbankan dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*),



akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Cakupan penerapan prinsip-prinsip GCG dimaksud menurut SE No. 15/15/DPNP tahun 2013 Bank Indonesia paling kurang harus diwujudkan dalam:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. penanganan benturan kepentingan;
7. penerapan fungsi kepatuhan bank;
8. penerapan fungsi audit intern;
9. penerapan fungsi audit ekstern;
10. batas maksimum penyaluran dana;
11. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Dalam ketentuan yang berlaku, setiap bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala.

3) *Earning* (Rentabilitas)

Rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat.

4) *Capital* (Permodalan)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.

Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8%.

2.3. Kerangka Pikir Penelitian

